**HARMONISASI HAK MENDAHULU NEGARA ATAS TAGIHAN PAJAK DAN PENYITAAN DALAM HUKUM KEPAILITAN**

Agus Puji Priyono

178040057

# **ABSTRAK**

Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum pajak dan hukum kepailitan memiliki kesamaan dalam mengatur utang yang berdampak kepada kedudukan kreditor dan penyitaan sebagai eksekutorial dari harta jaminan kebendaan. Hal ini menyebabkan adanya hak mendahulu dari masing-masing peraturannya sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang holistik dengan mengacu pada teori Friedmann yaitu substansi *(substance),* struktur *(structure)*, dan budaya/kultur *(culture)* dengan mempertimbangkan cost and benefitnya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Tahap penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara. Analisis data dilakukan menggunakan metode yuridis kualitatif.

Penelitian ini memperoleh 2 (dua) hasil. Pertama hak mendahulu negara atas tagihan pajak dalam kepailitan tidak diatur sehingga perlu harmonisasi dengan ketentuan hukum pajak (UU KUP) dan hukum privat lainnya yang mengatur khusus. Disamping itu terdapat kekaburan prinsip dalam substansi hukumnya terkait prinsip pari passu prorate parte yang tidak jelas baik pembagian proporsionalnya maupun melakukan pelunasan sesuai urutan *structured creditor*.Kedua, hak mendahulu negara atas atas penyitaan baik secara perdata maupun pidana dalam kepailitan sudah diatur khusus namun tidak diharmonisasikan dengan ketentuan pajak (UU PPSP dan UU HPP). Sita umum yang diatur khusus dalam hukum kepailitan berakibat sita lain menjadi hapus menyebabkan disharmonisnya dengan sita pajak administrasi dalam UU PPSP maupun sita pidana pajak dalam UU HPP. Disamping itu terdapat ketidakadilan dalam substansi hukumnya karena kreditor separatis diberikan eksekutorial hak jaminan kebendaan dalam jangka waktu 60 (hari) sejak debitur dinyatakan insolvensi sedangkan kreditur preferen tidak.

.

Kata kunci : harmonisasi peraturan, hak mendahulu, kepailitan

# **ABSTRACT**

*Harmonization of laws and regulations is very important in the national legal system which aims to improve the welfare of a just, prosperous and prosperous society. Tax law and bankruptcy law have similarities in regulating debt which has an impact on the position of creditors and confiscation as executorial of material collateral assets. This is what causes the privilege rights of each of the regulations so that it requires a holistic legal approach with reference to Friedmann's theory, namely substance, structure, and culture by considering the costs and benefits.*

*The approach method used in this study is a normative juridical approach. The research specification used is descriptive analysis. The research phase was carried out in two stages, namely library research and field studies. Data collection techniques were carried out by literature studies and interviews. Data analysis was carried out using qualitative juridical methods.*

*This study obtained 2 (two) results. First, the state's prior rights to tax bills in bankruptcy are not regulated so that it needs to be harmonized with the provisions of tax law (UU KUP) and other private laws that specifically regulate. In addition, there is a vagueness of principle in the legal substance related to the principle of pari passu prorate parte which is not clear, both proportional distribution and repayment according to the order of structured creditors. tax provisions (PPSP Law and HPP Law). General confiscations which are specifically regulated in bankruptcy law result in other confiscations being nullified, causing disharmony with administrative tax confiscations in the PPSP Law and criminal tax confiscations in the HPP Law. Besides that, there is an injustice in the legal substance because the separatist creditors are given the executorial rights of material security within a period of 60 (days) since the debtor is declared insolvent while the preferred creditor does not.*

*Keywords* : *harmonization of regulations, privilege rights, bankruptcy*

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Sumber Buku**

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal,* Nuansa Madani, Jakarta, 2011.

E Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* Cetakan Kesepuluh, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1983.

Firman Floranta adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata ‘Hak-hak yang Memberi Jaminan*, Ind.Hil-Co Jakarta, 2002.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013.

Herman Depati, Analisa Kredit, Asda Media, Yogyakarta, 2017.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Ismail, Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,* Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni, Bandung, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang,* Mandar Maju,Bandung, 2013.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan,* Putra Abardin, Bandung, 1978.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Ronald Saija dan Roger F. X. V. Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata,* Deepublish, Yogyakarta,2016.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rudi Indrajaya dan Ika ikmassari, *Kedudukan Akta Izin Roya Hak Tanggungan Pengganti Sertifikat Hak Tanggungan yang hilang*, Visimedia, Jakarta, 2016.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

ST. Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan,* Alumni, Bandung, 1999.

Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1988.

Thomas Suyatno, (et. al), *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008.

Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank dan Lembaga Keuangan,* Andi Offset, Yogyakarta, 2017.

1. **Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria.

*Vendu Intructie* (intruksi lelang) Stb 85.

*Vendu Reglement* (peraturan lelang) *Ordonante* 28 Febuari 1908

1. Sumber lain

Amanda Happy Diana, Benny Riyanto dan Marjo, 2017, Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet, Diponegoro Law *Journal*,Vo. 6, No.1.